



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 April 2022
Tempat Rapat Fisik	:	WIKI Tower 2 Ruang Serbaguna Lt.17 Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur, Indonesia.
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	:	Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> yang disediakan oleh KSEI
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK eRUPS"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga / Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, serta Perseroan dalam kondisi tertentu dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat, dalam hal ini Perseroan membatasi 5 (lima) orang Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham dengan tempat pelaksanaan Rapat secara Fisik sebagaimana tersebut di atas.

### Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Yang Didalamnya Mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021;**
2. **Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;**
3. **Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022;**
4. **Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2021 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;**
5. **Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2021;**
6. **Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebagai berikut :**
  - a. **Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021;**
  - b. **Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;**
  - c. **Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;**
7. **Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti;**
8. **Persetujuan Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.**

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Mata Acara Rapat ke-5 yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sampai dengan Tahun Buku 2020, memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 ("Permen BUMN 01/2021") tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara ("PMN") sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sampai dengan tambahan dana PMN seluruhnya selesai digunakan.
3. Mata Acara Rapat ke-6 yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

4. Mata Acara Rapat ke-7 yaitu Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti, Direksi Perseroan selaku pendiri Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Manfaat Pasti bermaksud memberikan persetujuan kepada pengurus Dana Pensiun Wijaya Karya Program Manfaat Pasti untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun.
5. Mata Acara Rapat ke-8 yaitu Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, Perseroan mengajukan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tersebut melalui pengukuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 POJK RUPS serta Pasal 23 ayat (7) dan (16) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (13) *juncto* Pasal 25 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
4. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.30.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :
  - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam penghitungan suara Rapat.
  - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSeS KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>, serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/>.
7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 07 April 2022 pukul 15.00. WIB.
8. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Pihak-pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti prosedur dan protocol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
10. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan membatasi kapasitas ruang rapat, tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta akan menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.